

**BUPATI MAGELANG****PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2010****TENTANG****IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) DENGAN KAPASITAS
PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2000 (DUA RIBU) METER KUBIK PERTAHUN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dilimpahkannya kewenangan penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 522.362/6/2007 tentang Penugasan kepada Bupati di Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun, perlu menyusun pedoman pemberian perizinan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118);
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 300/Kpts-II/2003 tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 56/Menhut-II/2004 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan dan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Wajib Menyusun dan Menyampaikan Usulan Rencana Bahan Baku Industri;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6884/Kpts-II/2004 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi Terhadap Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 522.362/6/2007 tentang Penugasan kepada Bupati di Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2000 (DUA RIBU) METER KUBIK PERTAHUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Magelang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak usaha investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perusahaan adalah setiap kegiatan/ usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil hutan kayu dan dikelola oleh orang atau badan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
9. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi Sampai Dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun yang selanjutnya disingkat IU-IPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
10. Kapasitas produksi adalah jumlah/kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang.
11. Kapasitas produksi sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun adalah jumlah total kapasitas produksi dari satu atau beberapa jenis produksi IPHHK dari satu pemegang izin yang terletak di satu lokasi tidak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik per-tahun.
12. Jaminan Pasokan Bahan Baku yang selanjutnya disingkat JPBB adalah jaminan ketersediaan bahan baku kayu industri berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.

Pasal 2

- (1) Jenis IPHHK, terdiri dari:
 - a. Industri Penggajian Kayu;
 - b. Industri Serpih Kayu (*Wood Chip*);
 - c. Industri Vinir (*Veneer*);
 - d. Industri Kayu Lapis (*Plywood*); dan
 - e. *Laminated Veneer Lumber* (LVL).
- (2) IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk industri primer yang dibangun dengan industri kayu lanjutannya yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil.

BAB II IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil dengan kapasitas produksi sampai dengan 2000 (dua ribu) meter kubik pertahun wajib memiliki IU-IPHHK dari Bupati.
- (2) Pemberian IU-IPHHK didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan melalui BPPT dan mengisi daftar isian yang disediakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini serta dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan permohonan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akte pendirian Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau fotokopi KTP untuk pemohon perorangan;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha;
 - e. Laporan kelayakan investasi pembangunan industrinya; dan
 - f. Jaminan pasokan bahan baku.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan IU-IPHHK kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (5) Berdasarkan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemegang IU-IPHHK wajib membangun industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK, serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi, dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemegang IU-IPHHK tidak merealisasikan pembangunan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam IU-IPHHK, Kepala Dinas mencabut IU-IPHHK setelah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, dengan tembusan kepada Bupati, Menteri dan Gubernur.

Pasal 5

Dalam hal IU-IPHHK dan/atau Izin Perluasan IU-IPHHK yang telah diterbitkan, hilang atau rusak, atau tidak terbaca, pemegang IU-IPHHK yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat pemberi IU-IPHHK untuk mendapatkan salinan.

BAB III IZIN PERLUASAN IU-IPHHK

Pasal 6

- (1) Pemegang IU-IPHHK wajib mengajukan izin perluasan IU-IPHHK apabila perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas izin produksi yang diberikan.
- (2) Pemegang IU-IPHHK dapat melakukan perluasan produksi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa izin perluasan IU-IPHHK, dengan ketentuan tidak menambah bahan baku dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pemberian izin perluasan IU-IPHHK didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Pengajuan Izin Perluasan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dan mengisi daftar isian yang disediakan oleh BPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini serta dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- b. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- c. dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipenuhi, Kepala Dinas menerbitkan izin perluasan IU-IPHHK kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima;
- d. Berdasarkan Izin perluasan IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemegang IU-IPHHK wajib melaksanakan perluasan industrinya sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin perluasan IU-IPHHK, serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi perluasan industri tiap bulan kepada Kepala Dinas;
- e. Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan realisasi perluasan industri, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala Dinas;
- f. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pemegang IU-IPHHK tidak merealisasikan perluasan industri sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Izin Perluasan IU-IPHHK, Kepala Dinas mencabut izin perluasan IU-IPHHK setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, dengan tembusan kepada Bupati, Menteri dan Gubernur.

BAB IV MASA BERLAKU IU-IPHHK

Pasal 8

- (1) IU-IPHHK dan Izin Perluasan IU-IPHHK berlaku selama industri yang bersangkutan memproduksi secara terus-menerus, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila industri tidak memproduksi secara terus-menerus selama satu tahun dikenakan sanksi pencabutan izin usaha industrinya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN KOMPOSISI JENIS PRODUKSI, PENURUNAN KAPASITAS
PRODUKSI DAN PEREMAJAAN MESIN

Bagian Kesatu
Perubahan Komposisi Jenis Produksi

Pasal 9

- (1) Pemegang IU-IPHHK wajib mengajukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi dalam hal terjadi perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan jumlah total kapasitas izin produksi.
- (2) Permohonan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas melalui BPPT.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk segera melakukan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi dengan kewajiban menyampaikan laporan kemajuan realisasi setiap bulan.
- (4) Berdasarkan laporan kemajuan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan persetujuan perubahan komposisi jenis produksi dan/atau kapasitas izin produksi.

Bagian Kedua
Penurunan Kapasitas Produksi

Pasal 10

Penurunan kapasitas izin produksi dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Usulan Pemegang IU-IPHHK;
- b. Hasil evaluasi.

Pasal 11

- (1) Penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diajukan berdasarkan usulan pemegang IU-IPHHK kepada Kepala Dinas melalui BPPT.
- (2) Berdasarkan permohonan pemegang IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IU-IPHHK untuk segera melakukan penurunan kapasitas produksi dan menyampaikan laporan realisasi penurunan kapasitas produksi.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan penurunan kapasitas produksi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas menerbitkan persetujuan penurunan kapasitas produksi.

Pasal 12

- (1) Penurunan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Evaluasi industri primer hasil hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peremajaan Mesin

Pasal 13

- (1) Pemegang IU-IPHHK yang melakukan peremajaan (*reengineering*) mesin produksi utama wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Peremajaan mesin (*reengineering*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penggantian mesin-mesin yang rusak/tua dan tidak efisien untuk tujuan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri;
 - b. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan diversifikasi bahan baku industri; atau
 - c. penggantian atau penambahan mesin untuk tujuan pengurangan atau pemanfaatan limbah/sisa produksi.
- (3) Mesin produksi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mesin-mesin produksi pada jenis industri tertentu yang berpengaruh langsung terhadap kapasitas produksi, yaitu :
 - a. pada industri penggergajian kayu : *break down saw, band saw*;
 - b. pada industri vinir (*veneer*) : *rotary lathe, slicer*;
 - c. pada industri kayu lapis (*plywood*) dan *Laminated Veneer Lumber* : *rotary lathe, slicer, hot press*;
 - d. pada industri serpih kayu (*wood chip*) : *chipper*.
- (4) Berdasarkan surat permohonan peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemegang IU-IPHHK untuk segera melakukan peremajaan mesin dan menyampaikan laporan realisasi peremajaan mesin tiap bulan.
- (5) Berdasarkan laporan realisasi peremajaan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menugaskan Tim untuk melakukan pemeriksaan lapangan peremajaan mesin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, Kepala Dinas menerbitkan keputusan peremajaan mesin (*reengineering*) sepanjang tidak menambah kapasitas produksi.

BAB VI
PERUBAHAN NAMA PEMEGANG IU-IPHHK

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama pemegang IU-IPHHK wajib dilakukan perubahan atau penggantian nama pada IU-IPHHK.
- (2) Perubahan nama pada IU-IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena dua sebab, yaitu :
 - a. perubahan nama tanpa mengubah badan hukum pemegang IU-IPHHK atau
 - b. perubahan nama dengan mengubah badan hukum pemegang IU-IPHHK.
- (3) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan kepada Kepala BPPT, dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk CV atau Firma melampirkan Akta Notaris tentang perubahan nama perusahaan;
 - b. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk Perseroan Terbatas melampirkan Akta Perubahan Nama Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM;
 - c. Dalam hal Pemegang IU-IPHHK berbentuk koperasi melampirkan akta perubahan nama yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan kepada Kepala Dinas melalui BPPT, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal perubahan nama terjadi karena proses jual beli langsung, permohonan diajukan oleh pembeli dengan melampirkan persyaratan :
 1. Akte jual beli yang dibuat di hadapan Notaris;

2. Akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk perseroan terbatas dan koperasi;
 3. Kronologis yang melatarbelakangi perubahan nama.
- b. Dalam hal perubahan nama terjadi karena pailit dan/atau penjaminan sehingga dilakukan pelelangan aset, permohonan diajukan oleh pemenang lelang dengan melampirkan :
1. Berita acara lelang dan dokumen-dokumen yang mendasari pelelangan;
 2. Akte pendirian perusahaan pemenang lelang beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Kronologis yang melatarbelakangi perubahan nama.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang Perubahan/ penggantian nama.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IU-IPHHK

Pasal 15

Setiap pemegang IU-IPHHK memiliki hak untuk :

- a. memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemegang IU-IPHHK, wajib :
- a. menjalankan usaha industri sesuai dengan IU-IPHHK yang dimiliki;
 - b. mengajukan perubahan izin, apabila:
 - 1) melakukan perluasan produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan;
 - 2) melakukan peremajaan (*reengineering*) mesin produksi utama;
 - 3) terjadi perubahan nama pemegang IU-IPHHK;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - e. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB) atau laporan mutasi hasil hutan bukan kayu (LMHKB);
 - f. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHLO);
 - g. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada Dinas yang diberikan kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan industri primer hasil hutan;
- (2) Penyusunan dan penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemegang IU-IPHHK dilarang :

- a. memperluas usaha industri;
- b. memindahkan lokasi usaha industri;
- c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
- d. menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (ilegal); atau
- e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan IU-IPHHK yang diberikan.

BAB VIII JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU

Pasal 18

- (1) Setiap permohonan IU-IPHHK dan permohonan izin perluasan IU-IPHHK wajib menyampaikan JPBB.
- (2) Sumber bahan baku industri primer hasil hutan dapat berasal dari hutan alam, hutan tanaman, hutan hak, perkebunan, dan impor.

Pasal 19

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu hutan alam/tanaman berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang IU-IPHHK.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dilengkapi/dilampiri dengan foto kopi dokumen IU-IPHHK dan Rencana Kerja Tahunan.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IU-IPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak/hutan rakyat atau kebun rakyat berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemasok/pemilik.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) JPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rencana pengadaan bibit, penanaman di lahan sendiri atau kerja sama penanaman di lahan masyarakat.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IU-IPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) JPBB dari sumber bahan baku kayu perusahaan perkebunan berupa kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku dengan pemegang Izin Usaha Perkebunan atau pemilik kayu.
- (2) Kontrak kerjasama suplai/jual beli bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) JPBB dari sumber bahan baku kayu impor berupa perjanjian/kontrak atau jual beli kayu impor, diketahui oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal jangka waktu kontrak telah habis masa berlakunya, pemegang IU-IPHHK wajib membuat kontrak baru/perpanjangan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi berupa penutupan atau penyegelan tempat usaha.
- (2) Pemegang IU-IPHHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. teguran;
 - b. pembekuan Izin;
 - c. pencabutan Izin;
 - d. penutupan/ penyegelan tempat usaha.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pemberian IU-IPHHK dan Izin Perluasan IU-IPHHK tetap tunduk pada ketentuan tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Desember 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 22 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR 572

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL:

Contoh Format Surat Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan IU-IPHHK

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Magelang

di **Kota Mungkid**

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK), dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Lokasi Pabrik :
Dalam Kawasan Industri : Ya / Tidak / Belum Ditetapkan*
4. Tujuan Produksi :
 - a. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan
 - b. Mengolah kayu olahan menjadi kayu olahan lain
 - c. Mengolah HHBK menjadi

5. Jenis produk dan kapasitas produksi:

No.	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun
1.
2.

6. Status Penanaman Modal : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN*

7. Nilai Investasi : Rp.
(.....)

8. Penyerapan Tenaga Kerja : Laki-laki : Perempuan :

9. Sumber bahan baku :

10. Sebagai bahan kelengkapan permohonan, kami sampaikan Daftar Isian Permohonan IU-IPHHK beserta dokumen pendukungnya (terlampir).

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....,

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,00

(.....)

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Magelang;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPPT Kabupaten Magelang;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL:

Format Daftar Isian Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

**DAFTAR ISIAN
PERMOHONAN IZIN USAHA INDUSTRI**

I. DATA UMUM

A. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

1. Pemohon :
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Perusahaan :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
3. Status penanaman modal : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN*
4. Nama Notaris dan Nomor Akta
Pendirian Perusahaan :
5. Penanggung Jawab Perusahaan :
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris :
7. Tujuan Produksi :
 - a. Mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan
 - b. Mengolah kayu olahan menjadi kayu olahan (bentuk) lain
 - c. Mengolah HHBK menjadi

B. RENCANA LOKASI PABRIK :

1. Lokasi Pabrik
 - Lahan Peruntukan Industri (LPI)
 - Di dalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
 - Di luar Kawasan Industri/ Kawasan Berikat
 - Komplek Industri
 - Daerah lainnya
2. Luas tanah (M²) :
3. Alamat Pabrik :

C. RENCANA PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PABRIK DAN SARANA PRODUKSI

1. Penyelesaian Pembangunan Pabrik
 - a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan: Bulan Tahun
 - b. Pengolahan kayu olahan menjadi kayu olahan lain: Bulan Tahun
 - c. Pengolahan HHBK menjadi : Bulan Tahun
2. Penyelesaian Pembangunan Sarana Produksi
 - a. Pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan: Bulan Tahun
 - b. Pengolahan kayu olahan menjadi kayu olahan lain: Bulan Tahun
 - c. Pengolahan HHBK menjadi : Bulan Tahun

D. RENCANA NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap :
 - a. Tanah : Rp.
 - b. Bangunan : Rp.
 - c. Mesin/Peralatan : Rp.
 - d. Dan lain-lain : Rp.
2. Modal Kerja :
 - a. Bahan Baku untuk 4 (empat) bulan : Rp.
 - b. Upah : Rp.
 - c. Dan lain-lain : Rp.
3. Sumber Pembiayaan :
 - a. Modal Sendiri : Rp.
 - b. Pinjaman : Rp.

E. RENCANA PENYERAPAN TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :
 - a. Laki-laki : orang
 - b. Wanita : orang
 - Jumlah : orang

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
 - a. Jumlah : orang
 - b. Negara Asal :
 - c. Keahlian/Jabatan :
 - d. Jangka waktu tinggal :
di Indonesia masing-masing

F. RENCANA PEMASARAN

1. Dalam Negeri :
 - Jenis produk..... : (..... %)
 - Jenis produk..... : (..... %)
 - Jenis produk..... : (..... %)
2. E k s p o r : : (..... %)
 - Jenis produk..... : (..... %)
 - Jenis produk..... : (..... %)
 - Jenis produk..... : (..... %)
3. Merek : milik sendiri lisensi
 - Jenis produk

Catatan :

Dilampiri :

- Foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya atau foto kopi KTP untuk pemohon perorangan
- Foto kopi NPWP
- Surat pernyataan pimpinan perusahaan di atas materai akan menyampaikan laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap bulan
- Foto kopi Izin Lokasi/Izin Gangguan/Izin Tempat Usaha

II. DATA TEKNIS

A. RENCANA PRODUKSI

Jenis Produk dan Kapasitas Produksi:

No.	Jenis Produk	Kapasitas Produksi per Tahun	Keterangan
1.
2.
3.
4.

B. DAFTAR RENCANA MESIN DAN PERALATAN YANG DIGUNAKAN

1. Mesin/Peralatan Produksi Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara	Harga *) Rp. juta
1.
2.
3.
4.

*) Harga Impor (C & F), dengan Kurs = Rp.

2. Mesin/Peralatan Produksi Dalam Negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Daerah	Harga *) Rp. juta
1.
2.
3.
4.

*) Harga Impor (C & F), dengan Kurs = Rp.

C. RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU KAYU DAN PENOLONG

No.	Jenis Bahan Baku	Jumlah	Satuan	Asal	Harga *) Rp. Juta	Ket
1.	Bahan baku kayu bulat : a. Dalam Negeri b. Impor					
2.	Bahan Baku kayu olahan : a. Dalam Negeri b. Impor					
3.	Bahan Penolong : a. Dalam Negeri b. Impor					

*) Harga Impor (C & F), dengan Kurs = Rp.

D. RENCANA GUDANG BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

- Luas Gudang :..... m²
- a. Bahan baku kayu olahan : m²
- b. Bahan Penolong : m²
- c. Hasil Produksi : m²

E. RENCANA LOG POND ATAU LOG YARD

- a. Lokasi :
- b. Luas : m²
- c. Perizinan :

F. RENCANA SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian pertahun	Satuan
1.	Air	Liter/detik	Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	• PLN	KVA	KVA
	• Genset	KVA	KVA
	• Pembangkit Listrik (Power Plant)	KVA	KVA
	2) Gas	Mmcf/hari	Mmcf/hari
	3) Lain-lain

G. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Perkiraan Potensi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Rencana Penanganan Limbah *)
1	Padat
2	Cair
3	Gas
4	Lain-lain

*)Diisi sesuai dengan upaya serta instalasi/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

2. Dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi/ditetujui oleh ... sesuai surat nomor tanggal terlampir.

Demikian Daftar Isian ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....,

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,00

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Bupati Magelang;
- 3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala BPPT Kabupaten Magelang;
- 5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

(.....)

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL:

Contoh Format Surat Permohonan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin
 Perluasan IU-IPHHK

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
 Pangan Perkebunan dan Kehutanan
 Kabupaten Magelang

di **Kota Mungkid**

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan :
2. Alamat Pemohon / Kantor :
3. Lokasi Pabrik :
4. Jenis Perluasan :

- Jenis Produk
- Kapasitas Produksi
- Jenis Produk dan Kapasitas Produksi

5. Jenis produk dan kapasitas produksi :

No.	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan	
	Jenis Produk	Kapasitas/ tahun	Jenis Produk	Kapasitas/ tahun
1)
2)
3)

6. Nilai Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja :

- | | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Nilai Investasi | Rp.
(.....) | Rp.
(.....) |
| b. Jumlah Tenaga Kerja | | |
| 1). Laki-laki | orang | orang |
| 2). Perempuan | orang | orang |

7. Sumber bahan baku kayu

- a. Bahan baku kayu bulat
 - Sebelum perluasan :
 - Setelah perluasan :
- b. Bahan baku kayu olahan
 - Sebelum perluasan :
 - Setelah perluasan :

8. Sebagai bahan kelengkapan permohonan terlampir kami sampaikan Daftar Isian Permohonan Izin Perluasan IPHHK beserta dokumen pendukungnya.

Demikian permohonan kami, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

.....

Nama dan tanda tangan Pemohon
 Asli bermeterai Rp. 6.000,00

Tembusan:

(.....)

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Magelang;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPPT Kabupaten Magelang;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL:

Format Daftar Isian Permohonan Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan

**DAFTAR ISIAN
UNTUK PERMOHONAN IZIN PERLUASAN**

I. DATA UMUM

A. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon/Kuasa :
 - b. Nama Perusahaan :
 - c. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/Izin Perluasan terdahulu :
3. Tanggal/Bulan/tahun pabrik didirikan :
4. Jenis Produk dan Kapasitas terpasang :
5. Lokasi/Alamat Pabrik :
6. Jenis perluasan yang diusulkan:
 - jenis produk kapasitas produksi
 - jenis produk dan kapasitas produksi.
7. Usulan perluasan yang ke :
8. Tanggal/Bulan/Tahun usulan perluasan sebelumnya :

B. RENCANA PERLUASAN

1. Jenis produk dan kapasitas Produksi

No.	Sebelum Perluasan		Setelah Perluasan	
	Jenis Produk	Kapasitas/tahun	Jenis Produk	Kapasitas/tahun
a.
b.
c.

2. Luas Tanah dan Bangunan

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Luas Tanah m ² m ²
b. Luas Bangunan m ² m ²

3. Mesin Utama Produksi

No.	Jenis Mesin Utama	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a.
b.
c.

4. Kebutuhan dan Sumber Bahan Baku Kayu

No.	Uraian	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a.	Kebutuhan Bahan Baku		
	1) Kayu Bulat per Tahun m ³ m ³
	2) Kayu Olahan per Tahun m ³ m ³
b.	Sumber Bahan Baku Kayu per Tahun		
	1) m ³ m ³
	2) m ³ m ³
	3) m ³ m ³

5. Luas Gudang Bahan Baku

Sebelum perluasan : m²
Setelah perluasan : m²

6. Rencana penyelesaian perluasan pabrik dan sarana produksi:

bulan/tahun

a. Mulai penyelesaian perluasan pabrik : bulan tahun

b. Mulai penyelesaian sarana produksi : bulan tahun

7. Nilai Investasi

	Sebelum Perluasan	Setelah Perluasan
a. Modal tetap :		
Tanah	Rp.	Rp.
Bangunan	Rp.	Rp.
Mesin/Peralatan	Rp.	Rp.
Dan lain-lain	Rp.	Rp.

- b. Modal Kerja :
- Bahan Baku untuk tiga bulan Rp. Rp.
- Upah Rp. Rp.
- Dan lain-lain Rp. Rp.
- c. Sumber Pembiayaan :
- 1) Modal sendiri Rp. Rp.
- 2) Pinjaman Rp. Rp.
8. Tenaga Kerja
- a. Tenaga Kerja Indonesia Sebelum Perluasan Setelah Perluasan
- Laki-laki : orang orang
- Wanita : orang orang
- Jumlah : orang orang
- b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
- Sebelum Perluasan Setelah Perluasan
- Jumlah : orang orang
- Negara Asal :
- Keahlian :
- Jangka waktu tinggal :
di Indonesia masing-masing

9. Pemasaran

NO.	Tujuan Pasar	SEBELUM PERLUASAN		SETELAH PERLUASAN	
		Vol (m ³)	Nilai (Rp.)	Vol (m ³)	Nilai (Rp.)
1.	Dalam Negeri				
	Jenis Produk
	Jenis Produk
2.	Ekspor				
	Jenis Produk
	Jenis Produk

*) FOB. Kurs US \$ 1 : Rp.

Merek *) (milik sendiri/lisensi) :

II. DATA TEKNIS (SEBELUM PERLUASAN)

A. JENIS PRODUK DAN KAPASITAS PRODUKSI

No.	Jenis Produk	Kapasitas Produksi (m ³ /thn)
1.
2.
3.

B. PRODUKSI BULANAN TAHUN TERAKHIR

No.	Jenis Produk	Produksi Tahun Terakhir (m ³)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1.												
2.												
3.												

C. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN / PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

No.	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Pembuat	Harga *) Rp. Juta
A.	Mesin/Peralatan Utama
B.	Mesin/Peralatan Lainnya

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

No.	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah (unit)	Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi	Merek dan Tahun	Negara Pembuat	Harga *) Rp. Juta
1.	Pencemaran Cair
2.	Pencemaran Padat
3.	Pencemaran Gas
4.	Pencemaran Lainnya

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.....

D. BAHAN BAKU KAYU DAN PENOLONG TAHUN TERKAHIR

No.	Jenis Bahan Baku	Jumlah	Satuan	Sumber	Harga per satuan*) Rp	Keterangan
1.	Bahan baku kayu bulat
2.	Bahan baku kayu olahan
3.	Bahan baku penolong

*) Harga Impor (C&F) Kurs : = Rp.....

E. GUDANG BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

1. Luas Gudang untuk bahan baku kayu olahan : M²
2. Luas Gudang untuk bahan baku penolong : M²

F. LOG POND ATAU LOG YARD

1. Lokasi :
2. Luas :
3. Perizinan :

G. SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN

No.	Nama dan Spesifikasi	Kapasitas Terpasang	Satuan	Jumlah Pemakaian pertahun	Satuan
1.	Air	Liter/detik	Liter
2.	Energi Penggerak				
	1) Listrik				
	• PLN	KVA	KVA
	• Genset	KVA	KVA
	• Pembangkit Listrik (Power Plant)	KVA	KVA
	2) Gas	Mmcf/hari	Mmcf/hari
	3) Lain-lain

H. PENGENDALIAN PENCEMARAN

1. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

No.	Jenis	Volume	Satuan/Waktu	Cara Penanganan Limbah *)
1	Padat
2	Cair
3	Gas
4	Lain-lain

*)Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan.

2. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Dokumen Revisi UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi/disetujui oleh ... sesuai surat nomor tanggal terlampir.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....

Nama dan tanda tangan Pemohon
Asli bermeterai Rp. 6.000,00

Tembusan:

(.....)

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Magelang;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPPT Kabupaten Magelang;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR :

TANGGAL:

Format Laporan Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kemajuan Pembangunan
Pabrik dan Sarana Produksi

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Magelang

di **Kota Mungkid**

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Alamat Perusahaan :
Lokasi Pabrik :
Nomor dan Tanggal IUI :

II. JENIS INDUSTRI DAN KAPASITAS PER TAHUN :

III. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pabrik : %
2. Realisasi Pengadaan Mesin/Peralatan
 - a. Impor : %
 - b. Dalam Negeri : %
3. Realisasi Pemasangan Mesin : %
4. Realisasi Investasi : Rp. (..... %)
5. Lain-lain : %

IV. MASALAH YANG DIHADAPI

.....

.....
Yang melapor
Jabatan

tanda tangan

Tembusan: (.....nama terang.....)

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Magelang;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala BPPT Kabupaten Magelang;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya.

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO